

Jurnal Ilmu Kehutanan

Journal of Forest Science
<https://jurnal.ugm.ac.id/jikfkt>



Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia

The Typology and Corruption Susceptibility in Forestry Sector in Indonesia

Eko N. Setiawan^{1,2*}, Ahmad Maryudi¹, Ris H. Purwanto¹, & Gabriel Lele³

¹ Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jl. Agro No. 1, Bulaksumur, Sleman, 55281

² Ditjen Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10207

*Email : ekonovi.setia@gmail.com

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur, Sleman, 55281

HASIL PENELITIAN

Riwayat naskah:

Naskah masuk (*received*): 21 Maret 2017

Diterima (*accepted*): 1 Mei 2017

KEYWORDS

corruption
deforestation
corruption typology
corruption potentials
Indonesian forestry

KATA KUNCI

korupsi
deforestasi
tipologi korupsi
kerawanan korupsi
kehutanan Indonesia

ABSTRACT

It is widely indicated that the high rates of deforestation in Indonesia are closely linked with the high corruption. This research aimed to identify the typologies and the potential of occurrence of corruption in the forest sector in Indonesia. From 2001 to 2015, thirty nine corruptors have been brought to the courts and eventually sentenced. They included parliament members, high-rank forest officials, local government (Governor/Mayor/Chief of District Forest Service), and business persons. This research found six typologies of corruption in the forest sector in Indonesia, i.e. 1) transactive corruption, 2) extortive corruption, 3) investive corruption, 4) nepotistic corruption, 5) defensive corruption, and 6) supportive corruption. It also identified four forest activities that potentially encourage corruption, i.e. 1) licensing, 2) monitoring, 3) spatial planning, and 4) public procurement.

INTISARI

Diindikasikan bahwa tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia ada kaitannya dengan tingkat korupsi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi dan kerawanan korupsi sektor kehutanan di Indonesia. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2015, sebanyak 39 pelaku korupsi sektor kehutanan yang terdiri dari anggota DPR, pejabat Kementerian Kehutanan, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Kepala Dinas) serta pengusaha, telah diproses hukum dan mendapatkan vonis dari pengadilan. Terdapat 6 (enam) tipologi korupsi sektor kehutanan di Indonesia yaitu: 1) korupsi transaksional, 2) pemerasan, 3) investasi untuk korupsi, 4) nepotisme, 5) korupsi untuk bertahan, dan 6) korupsi untuk mendapatkan dukungan. Penelitian ini menemukan 4 bentuk kerawanan korupsi sektor kehutanan yaitu: 1) proses perijinan, 2) pengawasan 3) proses tata ruang kehutanan, dan 4) pengadaan barang dan jasa kehutanan.

Pendahuluan

Selama dua puluh tahun terakhir, kualitas dan kuantitas hutan Indonesia menurun secara dramatis (Hansen et al. 2009; Murdiyarsa & Lebel 2007). Deforestasi dan degradasi hutan (kerusakan hutan) di Indonesia mencapai 15,8 juta ha antara tahun 2000 dan 2012 (Hansen et al. 2013). Ada beragam aktivitas dan kebijakan yang sering dipandang sebagai penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia, antara lain: konversi (Setiawan et al. 2016; Prabowo et al. 2017), eksploitasi yang berlebihan (Narendra 2009; Maryudi 2015a, pembalakan liar (Maryudi 2016), konflik tenurial (Maryudi & Krott 2012; Maryudi et al. 2016), dan desentralisasi (Barr et al. 2006; Sahide et al. 2016a; Sahide et al. 2016b).

Selain itu, ada yang mencoba menghubungkan kerusakan hutan dengan praktek korupsi (FAO 2001; Koyuncu & Yilmaz 2009). Hutan merupakan sumberdaya alam yang sangat kaya sehingga sarat dengan kepentingan dan sangat rentan terhadap korupsi (Mery et al. 2010; Dermawan et al. 2011). Disinyalir, korupsi secara langsung maupun tidak langsung terjadi di hampir semua tahapan kegiatan di sektor kehutanan Indonesia, dan berkorelasi secara positif dengan kejahatan kehutanan yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia (Maryudi 2011; Hartoyo 2011). Diindikasikan bahwa tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia sebanding dengan tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia (Suryadarma 2012). Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2007, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dipersepsikan terkorup di dunia (Transparency International Indonesia/TII 2007).

Smith et al. (2003) menyatakan bahwa korupsi memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong eksploitasi berlebihan terhadap hutan. Praktek korupsi di sektor kehutanan saat ini diduga terjadi dalam beberapa tahap dalam rantai pasokan industri kayu,

mulai tahap perizinan, penebangan, pengangkutan, pelelangan, dan pada saat pembayaran pajak dan retribusi (TII 2014a; Maryudi 2015a). Saat ini, kajian mengenai hubungan antara kerusakan hutan dan tingkat korupsi masih sangat terbatas (Angelsen 2010; Tacconi et al. 2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi dan kerawanan korupsi sektor kehutanan di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengkompilasi dan mempelajari kasus-kasus korupsi sektor kehutanan yang telah terjadi, maupun indikasi-indikasi korupsi yang belum dapat terungkap. Pengetahuan mengenai tipologi dan kerawanan korupsi akan bermanfaat di dalam upaya penanggulangan korupsi sektor kehutanan, yang pada akhirnya mungkin dapat berkontribusi mengurangi tingkat kerusakan hutan di Indonesia.

Korupsi: Sebuah Kerangka Teori

Korupsi merupakan fenomena yang kompleks (World Bank 1997). Korupsi termanifestasikan dalam banyak bentuk karena tidak ada definisi dan tipologi yang diterima secara universal (Vargas-Hernández 2011). Korupsi sering didefinisikan secara sederhana sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau jabatan publik untuk keuntungan/memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu (Lambsdorff 2003; Nye 1967; Contreras-Hermosilla 2000). Menurut definisi ini, tindakan korupsi adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja dan diam-diam untuk keuntungan pribadi, dan melibatkan pejabat publik, properti dan kekuasaan. Klitgaard (1988) merumuskan pengertian umum korupsi sebagai fungsi dari adanya monopoli kekuasaan oleh seseorang, memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Peluang terbesar terjadinya korupsi ada di birokrasi sebagai organisasi publik. Niskanen (1971) menyatakan bahwa birokrasi adalah *endogenous*

maximizer dalam sebuah sistem. Birokrat pemerintah tidak dapat memaksimalkan profit tetapi secara non-formal mereka dapat meningkatkan gaji dan fasilitasnya. Menurut Peters (2001), setidaknya birokrasi memiliki empat sumber kekuasaan penting, yakni penguasaan informasi dan keahlian, kewenangan yang terkait dengan pengambilan kebijakan, adanya dukungan politik (legitimasi) dan sifatnya yang permanen dan stabil. Selain itu, birokrasi juga mempunyai kekuatan dalam pengambilan keputusan (*power decision*) dan kekuasaan membuat kebijakan (*policy-making power*).

Hal itu diperkuat oleh fenomena bahwa kekuatan birokrasi adalah permanen, tetap bertahan hidup (*staying power*), sehingga birokrasi tak pernah mati. Legitimasi sebagai personifikasi negara, birokrasi mendapatkan mandat undang-undang untuk mengatur kehidupan negara sehingga dapat bertindak atas nama negara. Birokrasi mempunyai legitimasi dan kewenangan. Negara suatu wujud yang abstrak dapat dimanipulasi oleh birokrasi, apalagi tanpa kontrol. Birokrasi dapat bertindak apa saja dengan berlindung klausa 'atas nama negara'.

Di Indonesia, definisi korupsi sedikit lebih lebar, sebagai tindakan melanggar hukum untuk keuntungan pribadi yang menghasilkan kerugian negara. Dengan penekanan pada pelanggaran hukum dan kerugian yang terjadi karena itu pelanggaran, siapa pun, apakah dikategorikan sebagai pejabat pemerintah atau kantor, badan swasta atau individu, dapat dihukum karena korupsi (UU No. 31 tahun 1999). Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat 1 UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999).

Beberapa penulis membuat tipologi korupsi berdasarkan skalanya. Sebagai contoh, Tanzi (1998) membagi korupsi menjadi: korupsi besar dan kecil. Transparency International menggambarkan korupsi besar seperti yang ditandai oleh keterlibatan suap

besar dan dibayarkan kepada pejabat pemerintah atau politisi. Korupsi kecil melibatkan suap kecil yang diberikan kepada pejabat publik tingkat bawah. Seringkali korupsi kecil mendapatkan toleransi. Namun menurut Callister (1999) efek agregat korupsi kecil yang tersebar luas mungkin memiliki dampak yang besar sebagaimana korupsi besar. Tipologi serupa ditawarkan oleh Heidenhimer (1989) yang membagi korupsi menjadi tiga, didasarkan pada sejauhmana skala korupsi tersebut dapat ditoleransi, yaitu: 1) *white corruption* (korupsi yang masih toleran), 2) *grey corruption*, dan 3) *black corruption*.

Alatas (1990) menawarkan tipologi yang agak berbeda, yang membagi korupsi berdasarkan bagaimana suatu korupsi bisa terjadi. Tipologi tersebut mencakup 7 kelompok: 1) korupsi transaksional (*transactive corruption*), 2) korupsi yang memeras (*extortive corruption*), 3) korupsi investif (*investive corruption*), 4) korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), 5) korupsi defensif (*defensive corruption*), 6) korupsi otogenik (*autogenic corruption*), 7) korupsi dukungan (*supportive corruption*). Tipologi korupsi tersebut didasarkan pada hasil penelitian di Asia terutama di Malaysia dan Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk menyusun tipologi korupsi sektor kehutanan di Indonesia.

Bahan dan Metode

Untuk menganalisis tipologi dan kerawanan korupsi sektor kehutanan di Indonesia, menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), wawancara, dan pengamatan terlibat (*participant observation*). Analisis isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen tertulis seperti laporan, surat, transkrip wawancara, dan bentuk-bentuk tertulis lainnya (Krippendorff 1991). Menurut Cole (1988) dalam Elo dan Kyngäs (2008), analisis isi juga digunakan untuk menganalisa pesan komunikasi secara lisan dan gambar. Pendekatan ini adalah metode yang fleksibel untuk menganalisis data

teks (Hsieh & Shannon 2005) dan digunakan untuk menganalisis literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan (seperti: konstitusi nasional, hukum, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah).

Untuk menentukan tipologi korupsi sektor kehutanan dilakukan dengan melihat kasus-kasus korupsi yang diidentifikasi sejak masa pemerintahan Orde Baru, Reformasi sampai dengan Pasca Reformasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang relevan dengan tema korupsi kehutanan, antara lain: Jaksa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Penyidik Kehutanan dan aktifis lingkungan (Tabel 1).

Pengamatan terlibat (*participant observation*) digunakan untuk mengamati, mengumpulkan, dan melakukan verifikasi data-data empiris di lapangan (van Evera 2007; Atkinson & Hammersley 2010), dari tahun 2010 sampai dengan 2012, penulis pertama merupakan salah satu tim Penyidik Kementerian Kehutanan dalam pengumpulan data penggunaan

kawasan hutan tidak prosedural di wilayah Pulau Kalimantan. Pengamatan tersebut membantu mengidentifikasi tipologi dan kerawanan terjadinya korupsi sektor kehutanan di Indonesia (Tabel 2).

Hasil dan Pembahasan

Pelaku dan Modus Korupsi

Hasil survei Integritas Sektor Publik (SISP) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 20 instansi pusat, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadi instansi yang memperoleh paling rendah nilai integritasnya, yang memungkinkan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di Indonesia. Hartoyo (2011) memperkirakan bahwa korupsi sektor kehutanan diperkirakan terjadi di hampir semua tahapan kegiatan, korupsi, secara langsung maupun tidak langsung, berkorelasi secara positif dengan kejahatan kehutanan yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia.

Tabel 1. Daftar wawancara
Table 1. List of interviews

Interview		Waktu
• Wawancara 1	Ahmad Basit S.P (Penyidik Kementerian Kehutanan di Jakarta)	3 Desember 2014
• Wawancara 2	Ahmad Surambo (Sawit Watch)	4 Desember 2014
• Wawancara 3	(Alm) Saritano (Direktur Eksekutif <i>Mitra Lingkungan Hidup Kalteng</i>)	6 Maret 2015
• Wawancara 4	Arie Rompas (Walhi Kalimantan Tengah)	7 Juni 2016 (melalui telepon)
• Wawancara 5	Rafli, S.Si (Direktur Yayasan Hutan Riau)	21 Februari 2017 (melalui telepon)
• Wawancara 6	AKBP. MS (Penyidik Bareskrim Polri)	22 Februari 2017 (melalui telepon)
• Wawancara 7	Anto W Nugroho, SH.MH (Jaksa Tindak Pidana Korupsi Jatim, mantan Jaksa Kejati Kaltim)	27 Desember 2016

Tabel 2. Daftar pengamatan
Table 2. List of observations

Pengamatan		Waktu
• Pengamatan 1	Ruang rapat kantor Gubernur Kalimantan Selatan, kegiatan ekpose penggunaan kawasan hutan tidak prosedural di Propinsi Kalimantan Selatan.	4 Mei 2011
• Pengamatan 2	Konsesi PT BGA di desa Tanjung Harapan Kumai Kotawaringin Barat (Eks kawasan TN Tanjung Puting)	3 April 2015
• Pengamatan 3	Ruang Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Daops III Manggala Agni BKSDA Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun.	5 Januari 2011

Antara 2001 dan 2015, terdapat 39 kasus korupsi di sektor kehutanan yang berhasil diungkap dan diproses hukum oleh KPK (Tabel 3). Korupsi terjadi dari tingkat pusat sampai daerah (kabupaten dan propinsi) dengan pelaku yang cukup bervariasi (Gambar 1): pengusaha (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, perkebunan, pertambangan, penyedia barang, dan jasa), kalangan legislatif (DPR Pusat), provinsi (gubernur dan stafnya), bupati dan staf, serta pejabat tinggi (eselon 1) Kemenhut. Korupsi paling banyak terjadi di perijinan sebanyak 7 kasus (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IUPHHK, ijin Hutan Tanaman Industri, Ijin Pelepasan Kawasan Hutan/IPKH, Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/ IPPKH). Korupsi yang berkaitan dengan tata ruang menempati peringkat kedua dengan 4 kasus perubahan dan/atau alih fungsi kawasan hutan, disusul oleh 3 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa kehutanan, dan 1 kasus korupsi pengawasan kawasan hutan.

Tipologi Korupsi

Berdasarkan kajian kasus-kasus korupsi kehutanan yang sudah terjadi, indikasi-indikasi korupsi kehutanan, dapat diidentifikasi 6 tipologi korupsi kehutanan di Indonesia yang disajikan di Tabel 4.

Korupsi Transaksional (Transactive Corruption)

Korupsi transaktif, jenis korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah (Alatas 1990). Korupsi transaksional dapat terlihat dalam korupsi pemberian perijinan kehutanan, dimana penerima ijin memberikan suap kepada pemberi ijin. Baik penerima ijin maupun pemberi ijin sama-sama memperoleh keuntungan. Bagi penerima ijin dengan memberi suap akan mempercepat proses perijinan sehingga menguntungkan secara ekonomi,

Tabel 3. Daftar kasus korupsi sektor kehutanan di Indonesia 2001 – 2015.

Table 3. List of corruption cases in Indonesia's forestry sector 2001 – 2015.

No	Pelaku Korupsi	Tahun	Kerugian Negara	Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Bob Hasan, mantan Menteri Perindustrian & Perdagangan, pemilik PT Mapindo Params	2001	Rp. 2,4 triliun	6 tahun penjara dan membayar kerugian negara 243 juta dollar AS	Tipikor bersama korporasi
2.	Probosutedjo, pemilik PT Menara Hutan Buana, saudara tiri mantan Presiden Suharto	2005	Rp. 100,9 miliar	4 tahun penjara, denda Rp. 30 juta, mengembalikan dana DR Rp. 100,9 milyar	Tipikor penggelapan Dana Reboisasi
3.	Suwarna Abdul Fatah, mantan Gubernur Kalimantan Timur.	2007	Rp. 46,8 miliar	4 tahun penjara	Kasus pembangunan perkebunan kelapa sawit Kalimantan Timur
4.	Matias, Direktur PT. Surya Damai Group	2007	Rp. 346,8 miliar	1,5 tahun	
5.	Uuh Ali Yudin, Kakanwil Dephut dan Perkebunan	2007	Rp. 346,8 miliar	4 tahun	
6.	Robian, Plt Kakanwil Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	2007	Rp. 346,8 miliar	4 tahun	
7.	Wakito Soerjodibroto, mantan Dirjen PHP Dephut	2007	Rp. 346,8 miliar	2,5 tahun penjara	
8.	Anggoro Widjojo, Direktur PT Masaro Radiokom	2007	20 ribu dollar Singapura	5 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta	Kasus korupsi pengadaan SKRT Kehutanan
9.	Wandojo Siswanto, mantan Kepala Biro perencanaan dan keuangan Kemenhut	2014	Rp. 89 miliar	Penjara 3 tahun	
10.	Putranefo Prayugo, Direktur PT Masaro Radiokom	2014	Rp. 89 miliar	Penjara 6 tahun	


Lanjutan Tabel 3.

11. Azirwan, mantan Sekda Kabupaten Bintan	2008	-	Penjara 2,5 tahun denda 100 juta	Tipikor alih fungsi hutan menerima suap 33 ribu Dollar Sing, dan Rp. 67 juta
12. Al Amin Nasution, anggota DPR RI	2009	-	8 tahun pidana penjara	Pemerasan proyek pengadaan GPS BAPLAN dan alih fungsi hutan di Sumatera selatan
13. Yusuf Emir Faisal, anggota DPR RI	2009	Rp. 5 milyar	Penjara 4,6 tahun	Tipikor alih fungsi di Sumatera Selatan
14. T. Azmun Jaafar, Bupati Plalawan Riau	2009	Rp. 1,2 triliun	Penjara 11 tahun	Kasus korupsi dalam Penerbitan IUPHHK-HT di Riau
15. Asral Rachman, Mantan Kadis Kehutanan Riau	2009	Rp. 889 milyar	Penjara 5 tahun	
16. Syuhada Tasman, mantan Kadishut Riau	2011	Rp. 1,2 triliun	Penjara 5 tahun	
17. Burhanudi Husin, mantan Kadishutprov Riau / Bupati Kampar	2009	Rp. 1,2 triliun	Penjara 2,5 tahun	
18. Sarjan Taher, Anggota DPR Komisi IV	2009	-	Penjara 4,5 tahun	Korupsi dalam alih fungsi hutan untuk Pelabuhan Tanjung Siapi-api
19. Yusuf Erwin Faisal, Anggota DPR Komisi IV	2009	-	Penjara 4,5 tahun	
20. Azwar Chesputra, Anggota DPR Komisi IV	2009	-	Penjara 4 tahun	
21. Fachri Andi Leluasa, Anggota DPR Komisi IV	2009	-	Penjara 4 tahun	
22. Hilman Indra, Anggota DPR Komisi IV	2009	-	Penjara 4 tahun	
23. Chandra Antoni Tan, Anggota DPR Komisi IV	2009	-	Penjara 3 tahun	
24. Syahrial Oesman, Anggota DPR Komisi IV	2009	-	Penjara 1 tahun	
25. Dharna Dachlan, PNS Prov Sumatera Selatan	2009	-	Penjara 4 tahun	
26. Arwin AS, Bupati Siak	2010	Rp 300 miliar	Penjara 4 tahun, denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 800 juta serta US \$ 2000.	Tipikor dalam Penerbitan IUPHHK-HT Kab. Siak
27. Siti Hartati Murdaya, Direktur Utama PT Handaya Inti Plantation	2013	-	Penjara 2 tahun 8 bulan	Suap HGU perkebunan sawit PT. Hardaya Inti Plantatio Kab. Buol
28. Amran A. Batalipu, mantan Bupati Buol	2013	-	Penjara 7 tahun 6 bulan	
29. Yani Ansori. GM marketing PT. HIP	2013	-	Penjara 1,5 tahun	
30. Toto Lestiyo, Direktur HIP	2013	-	Penjara 2 tahun	
31. Gondo Sujono, Direktur Operasional PT HIP	2013	-	Penjara 1 tahun	
32. Rahmat Yasin, mantan Bupati Bogor	2014	Rp 201,82 . triliun	5 tahun 6 bulan dan denda Rp 300 juta	Suap dalam tukar menukar kawasan hutan Kab. Bogor
33. Yohan Yap, direktur PT Jonggol Asri	2014	Rp. 201,82 triliun	Penjara 1,5 tahun denda 100 juta	
34. Cahyadi Kumala, Direktur PT. Sentul City	2014		Penjara 5 tahun	

Lanjutan Tabel 3.

35. M. Zairin, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bogor	2014		Penjara 4 tahun	
36. Rusli Zaenal, mantan Gubernur Riau	2014	Rp. 266 miliar	Penjara 14 tahun (hukuman digabung dgn kasus korupsi PON)	Penerbitan Ijin usaha kehutanan
37. Adriansyah, mantan Bupati Tanah Laut Kalsel	2015	-	Pidana penjara 3 tahun	menerima suap Rp 1 miliar dr PT Mitra Maju Sukses
38. Annas Maamun, mantan Gubernur Riau	2015	Rp, 5 miliar	Pidana penjara 6 tahun serta denda Rp 200 juta	Kasus korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan
39. Gulat Medali Emas Manurung, Pengusaha perkebunan sawit	2015	Rp, 5 miliar	Penjara 3 tahun denda Rp. 100 juta	Prov. Riau

(Barr et al. 2011; Caesar, Yuntho, and Easter 2016; Detiknews 2015; ICW 2016; Liputan 6 2007; Tempo.co 2014)



Gambar 1. Pelaku korupsi kehutanan di Indonesia (Sumber: kompilasi kasus korupsi sektor kehutanan tahun 2001-2015)

Figure 1. Corruptors in forestry sector in Indonesia (Sumber: compilation of corruption cases in forestry sector during 2001-2015)

bagi pemberi ijin akan memperoleh keuntungan ekonomi dari suap yang diberikan oleh pemberi ijin. Korupsi kehutanan melalui perijinan merupakan perkara korupsi yang sulit dibuktikan karena seringkali bersifat transaksional dan tertutup.

Melalui perijinan kegiatan usaha seolah-olah dilakukan secara legal padahal proses perijinannya merupakan hasil tawar-menawar atau jual beli (Caesar et al. 2016). Contoh dari tipologi ini adalah kasus suap yang melibatkan Gubernur Riau yang menerima suap sebesar Rp. 3 milyar dari pengusaha Gulat Manurung dalam perubahan tata ruang Propinsi Riau.

Korupsi Pemerasan (Exortive Corruption)

Adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya (Alatas 1990). Pemerasan dapat juga dilakukan oleh oknum lembaga non-pemerintah dengan menggunakan data dan aturan hukum kepada pejabat maupun korporasi yang berkaitan atau diduga melakukan pelanggaran maupun sedang mengurus perijinan yang terkait dengan kehutanan. Kasus pemerasan dalam sektor kehutanan terjadi pada bulan Januari 2017 yang melibatkan 3 oknum pegawai Dinas Kehutanan Riau terhadap pengusaha kayu di Pekanbaru. Pemerasan

dilakukan dengan melakukan pengancaman terhadap pengusaha kayu yang diduga memiliki kayu ilegal. Kasus pemerasan juga dilakukan oleh anggota DPR-RI Al Amin Nasution yang memeras PT Datascript dalam pengadaan GPS untuk Departemen Kehutanan.

Korupsi Investif (Investive Corruption)

Adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan (Alatas 1990). Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Pengusaha seringkali memberikan barang dan jasa terhadap tokoh-tokoh politik daerah yang berpotensi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, ketika tokoh politik tersebut memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah, pengusaha tersebut akan dapat memperoleh kemudahan dalam hal ini adalah untuk memperoleh perijinan kehutanan. Bentuk dari *investive corruption* ini adalah pemberian barang atau jasa yang biasa disebut dengan gratifikasi. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diberikan. Salah satu contoh adanya korupsi investif adalah pengakuan Bupati Buol yang menerima uang sebesar Rp. 3 miliar dari pengusaha perkebunan sawit Hartati Murdaya untuk memenangkan dalam pemilihan Kepala Daerah, apabila Bupati Buol dapat memenangkan Pilkada untuk masa berikutnya maka kepentingan usaha perusahaan sawit milik Hartati Murdaya akan dapat lancar dan bahkan memperluas usaha perkebunannya.

Korupsi Perkerabatan (Nepotistic Corruption)

Adalah korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya. Tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan mereka, dalam bentuk uang,

perijinan, fasilitas atau bentuk-bentuk lain, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Bentuk korupsi perkerabatan pada sektor kehutanan di Indonesia dapat kita lihat pada masa Orde Baru dimana Presiden Soeharto memberikan perizinan HPH kepada saudara-saudara dan kroni-kroninya, antara lain Probosutedjo (saudara tiri Presiden Soeharto) dan Bob Hasan (kroni Presiden Soeharto), yang di kemudian hari kedua pengusaha tersebut tidak mengelola ijin HPH yang dimiliki dan terlibat dalam korupsi kehutanan.

Korupsi untuk Bertahan (Defensive Corruption)

Perilaku dari korban korupsi (biasanya korban pemerasan) dengan melakukan korupsi untuk mempertahankan diri. Pemberian barang atau jasa kepada pelaku pemerasan seolah-olah menjadi alasan pembenaran bagi korban pemerasan untuk melakukan korupsi maupun perusakan pada kawasan hutan. Indikasi dari tipologi ini dapat dilihat dari adanya HPH yang bekerja di luar RKT untuk menambah pendapatan yang kemudian digunakan untuk memberi suap kepada oknum aparat kehutanan yang terkait dengan pengawasan. Korupsi bertahan juga dapat terjadi pada pembukaan perkebunan sawit, dalam pengurusan Ijin Usaha Perkebunan sampai dengan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) pengusaha sering melakukan *illegal logging* pada kawasan yang diajukan ijin tersebut tanpa memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Korupsi untuk Mendapat Dukungan (Supportive Corruption)

Adalah tindakan-tindakan untuk melindungi korupsi yang dilakukan atau untuk memperkuat korupsi yang sudah ada (Alatas 1990). Korporasi-korporasi besar seringkali mengangkat mantan pejabat tinggi kepolisian, militer maupun pejabat kehutanan sebagai komisaris korporasi, diduga pengangkatan tersebut merupakan salah satu cara untuk melindungi kegiatan korupsi yang dilakukan, hal tersebut menyebabkan penegak

hukum terutama di daerah menjadi segan dan enggan untuk melakukan penindakan.

Para pengusaha melalui jaringan dan modalnya seringkali dapat mengintervensi pada penempatan pejabat-pejabat yang berkaitan dengan kelangsungan usahanya. Pelaku bisnis yang korup terus memper-canggih teknik guna menutupi jejak mereka, memakai semua cara untuk bertahan: mulai dari memanfaatkan sistem hukum, mengarahkan pihak-pihak yang korup untuk melindungi hasil-hasil haram mereka, sampai menggunakan intervensi kekuatan politik tingkat tertinggi untuk melindungi kegiatan dan hasil korupsi mereka (Basyaib et al. 2002).

Salah satu kasus yang diduga sesuai dengan tipologi *supportive corruption* adalah pengakuan terangka korupsi Amran Batalipu yang menyatakan menerima uang sebesar Rp. 3 miliar dari pengusaha perkebunan sawit Hartati Murdaya untuk pemenang-

an Amran Batalipu dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah (Tempo.co 2012). Kejahatan korupsi kehutanan dapat melakukan lebih dari satu tipologi korupsi kehutanan, misalnya korporasi selain memberikan suap, juga melakukan defensif korupsi dan sekaligus melakukan *supportive* korupsi.

Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan

Sumber daya hutan di Indonesia yang melimpah baik dilihat dari luasan lahan maupun kekayaan yang ada di dalamnya, merupakan sumber daya ekonomi yang menarik orang untuk memanfaatkannya (Maryudi 2015b). Potensi sumber daya hutan tersebut sekaligus memberikan peluang terjadinya penyimpangan baik dalam pemanfaatan kawasan, pelepasan kawasan maupun pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu. Dari berbagai tipologi korupsi sektor

Tabel 4. Tipologi korupsi sektor kehutanan di Indonesia
Table 4. The typologies of corruption in the forestry sector in Indonesia

Tipologi	Definisi singkat	Kejadian/ Kasus
Korupsi transaksional (<i>Transactive corruption</i>)	Kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama	suap pengusaha perkebunan sawit Gulat Manurung kepada Gubernur Riau.
Korupsi pemerasan (<i>Extortive corruption</i>)	Korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya	Pemerasan oknum anggota DPR-RI Al Amin terhadap PT Datascrip dalam pengadaan GPS.
Korupsi investif (<i>Investive corruption</i>)	Memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan dimasa depan	Pengakuan Bupati Buol yang menerima uang sebesar Rp. 3 miliar dari pengusaha perkebunan sawit Hartati Murdaya untuk pemenangan dalam pemilihan Kepala Daerah
Korupsi perkerabatan (<i>Nepotistic corruption</i>)	Korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya	Pemberian ijin HPH kepada kerabat dekat Presiden Suharto yaitu Bob Hasan dan Probosutedjo yang kemudian menjadi kasus korupsi.
Korupsi untuk bertahan (<i>Defensive corruption</i>)	Perilaku dari korban korupsi (biasanya korban pemerasan) dengan melakukan korupsi untuk mempertahankan diri	Banyaknya HPH yang melakukan penebangan di luar RKT diduga akibat banyaknya pungutan liar yang menimbulkan biaya tinggi,
Korupsi untuk mendapat dukungan (<i>Supportive corruption</i>)	Tindakan-tindakan untuk melindungi korupsi yang dilakukan atau untuk memperkuat korupsi yang sudah ada	Indikasi penggantian Kapolda Riau (Brigjen Sutjiptadi) yang kemudian terjadi SP3 terhadap 13 kasus ilegal logging tahun 2008.

Sumber: Analisis data kompilasi kasus korupsi sektor kehutanan tahun 2001-2015

kehutanan, penelitian ini dapat mengidentifikasi kerawanan korupsi sektor kehutanan.

Kerawanan Korupsi Perijinan

Pada hakikatnya izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya guna mencapai tujuan tertentu (Spelt & Berge 1993). Izin diartikan sebagai keputusan pemerintah untuk memperbolehkan perbuatan tertentu yang pada prinsipnya dilarang. Izin berfungsi sebagai instrumen yuridis pemerintah untuk mengendalikan perbuatan warganya. Pengendalian ini dilakukan melalui melarang kegiatan yang berpotensi menghasilkan keadaan-keadaan buruk dengan memberikan pengecualian, yaitu melalui izin yang disertai ketentuan yang sangat terbatas dan mekanisme pengawasan.

Pemberian hak dan izin mempunyai nilai ekonomis karena di satu sisi hak dan izin tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada penerima hak dan izin, di sisi lain hak dan izin tersebut bersifat eksklusif dan terbatas. Pemberian hak bersifat eksklusif karena jika suatu hak atau izin diberikan kepada suatu pihak maka pihak yang lain akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak atau izin yang sama. Selain itu pemberian hak dan izin bersifat terbatas karena terbatasnya luas kawasan hutan yang dapat dieksploitasi.

Akibatnya, pemberian hak dan izin oleh penyelenggara negara dan pejabat negara juga menjadi bernilai ekonomis. Semakin besar potensi keuntungan ekonomis yang ada maka nilai ekonomis dari pemberian hak dan izin yang berkaitan dengan bidang kehutanan tersebut juga menjadi semakin besar. Selanjutnya, lemahnya tata kelola dan adanya etiket buruk dari penyelenggara negara dan pejabat negara dapat mendorong terjadinya transaksi ekonomi dalam bentuk korupsi pada pemberian hak dan izin yang berkaitan dengan bidang kehutanan (Hartoyo 2011). Kerawanan korupsi terjadi mulai dari proses pembentukan peraturan tentang sistem

perizinan hingga implementasinya. Tingginya resiko korupsi terjadi di hampir semua jenis perizinan sektor kehutanan, khususnya Izin Usaha Hutan Alam (HA), Izin Usaha Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Izin Usaha Hutan Desa (Hutan Desa), dan perizinan sektor kehutanan lainnya (TII 2014b).

Hasil pengumpulan data penggunaan kawasan hutan non prosedural dilaksanakan pada 7 Propinsi, 4 Propinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Riau, dan Jambi (Observasi 1). Hasil ekspose tersebut menemukan 727 unit perkebunan sawit seluas 7,9 juta ha yang mempunyai ijin usaha perkebunan di dalam kawasan hutan, dengan prediksi kerugian negara sebesar \pm Rp.55 trilyun, mengindikasikan adanya korupsi dalam proses penerbitan perijinan oleh Bupati/Walikota (Wawancara 1). Dari hasil investigasi Sawit Watch, diduga di luar biaya resmi, perusahaan memberikan suap kepada oknum Bupati/Walikota rata-rata sebesar antara Rp. 2,5 sampai Rp. 4 juta per ha untuk lahan perkebunan sawit yang diajukan perijinannya (Wawancara 2).

Kerawanan Korupsi Tata Ruang Kehutanan

Tata ruang kehutanan merupakan salah satu titik kerawanan korupsi sektor kehutanan, penentuan tata ruang kehutanan berimplikasi pada perubahan fungsi kawasan hutan yang memungkinkan adanya keuntungan dari perubahan tersebut. Penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten ada di tangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Bupati/Walikota mengajukan usulan tata ruang kepada DPRD. Kesepakatan antara Bupati/Walikota dan DPRD akan dituangkan dalam draft Raperda. Draft tersebut tidak serta merta disahkan oleh Bupati/Walikota tetapi akan disampaikan ke Gubernur untuk mendapatkan surat rekomendasi. Selanjutnya, Gubernur mengajukannya ke Menteri terkait penataan ruang untuk mendapatkan persetujuan substansi (pasal 245 dan pasal 400).

Salah satu pasal penting dalam urusan tata ruang adalah peruntukan kawasan hutan pada rencana tata

ruang wilayah kabupaten harus mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah provinsi. Bupati maupun Walikota mempunyai wewenang mengusulkan Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Menteri setelah mempertimbangkan rencana kawasan hutan pada tingkat Provinsi. APL merupakan area yang diklasifikasikan sebagai kawasan non-hutan (Steni 2016). Kepala Daerah memiliki peran sentral dalam tata ruang wilayah maupun mengusulkan perubahan tata ruang kehutanan, kewenangan, dan peran dalam tata ruang tersebut menimbulkan kerawanan penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan berkolusi dengan korporasi yang berbasis lahan seperti perkebunan, pertambangan, maupun HTI.

Belum adanya padu-serasi antara tata ruang wilayah dengan tata ruang kehutanan menimbulkan ketidakpastian hukum pada akhirnya memberikan ruang korupsi baru, karena memberikan peluang bagi pelaku untuk bertindak di luar koridor norma dengan alasan adanya aturan normatif lain yang dapat dijadikan acuan (Wawancara 3). Ketidakpastian hukum tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku untuk berkelit dari hukum, tetapi di satu sisi juga memberikan peluang untuk berbagai perilaku koruptif lainnya. Misalnya, pemerasan dan penjualan pengaruh. Pertentangan regulasi bisa terjadi baik secara vertikal maupun horizontal (ICW 2014).

Salah satu provinsi yang belum mencapai padu serasi antara tata ruang kehutanan dengan tata ruang wilayah provinsi adalah Kalimantan Tengah, dimana terdapat 282 perkebunan sawit yang izinnya berada di dalam kawasan hutan. Diduga dalam proses perizinan tersebut sarat dengan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah (Wawancara 4). Kasus korupsi tata ruang dilakukan oleh Gubernur Riau yang menerima suap sebesar Rp. 2 miliar dari pengusaha perkebunan sawit Gulat Manurung yang terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau (Caesar et al. 2016). Dari hasil observasi partisipatoris, indikasi

korupsi tata ruang juga dapat ditemukan di Propinsi Kalimantan Tengah dimana pada Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang tidak diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional tiba-tiba areal di Desa Tanjung Harapan berdasarkan SK 529/Menhut-II/2012 menjadi Areal Peruntukan Lain (APL) yang kemudian terbit perijinan untuk perkebunan sawit PT BGA Group (Observasi 2).

Kerawanan Korupsi dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya di dalam pelestarian kawasan hutan, namun kewenangan dalam pengawasan maupun penegakan hukum memberikan peluang bagi oknum petugas untuk melakukan korupsi. Indikasi adanya korupsi dalam pengawasan dan penegakan hukum dapat kita lihat dari banyaknya kegiatan yang diduga merupakan tindak pidana kehutanan seperti penggunaan kawasan hutan tidak prosedural di 7 provinsi di Indonesia yang melibatkan lebih dari 700 perusahaan perkebunan sawit dan lebih dari 1.000 unit perusahaan pertambangan yang mempunyai izin usaha di dalam kawasan hutan serta sebagian sudah mulai beroperasi, namun tidak ada 1% yang diproses hukum. Indikasi korupsi dalam penegakan hukum muncul akibat adanya puluhan kasus yang tidak tuntas dalam penyelesaian proses hukumnya. Dalam penyelidikan kejahatan kehutanan diduga sering digunakan untuk negosiasi dengan calon tersangka untuk harga yang tepat, investigasi dapat dihentikan sewenang-wenang atau kasus ditutup dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), terlepas dari berat bukti.

Secara yuridis formil penghentian penyidikan atas 13 perusahaan IUPHHKT-HT di Propinsi Riau yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau dengan alasan tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum, adalah sangat lemah karena tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat uraian setiap alasan yang menjadi dasar tersebut (Umar et al. 2011). Penyidik

juga dapat memanipulasi bukti fisik dan saksi dalam membuat laporan investigasi (Berkas Acara Pemeriksaan, atau BAP) untuk mengurangi kemungkinan dakwaan atau untuk melemahkan kemungkinan untuk keyakinan.

SP3 terhadap ratusan tersangka dengan 13 unit perusahaan yang diduga melakukan kegiatan *illegal logging* pada tahun 2008 di Riau dan terulang lagi dengan SP3 terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan pada tahun 2015 di Riau. Menurut sumber internal Polri hal tersebut karena penyidik Polda Riau terburu-buru melakukan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), padahal kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan (wawancara 6). Namun hal tersebut oleh sebagian besar kalangan mengindikasikan dugaan adanya korupsi dalam penegakan hukum kehutanan, karena penetapan tersangka dan dimulainya penyidikan sudah memenuhi 2 alat bukti yang kuat dan biasanya sudah dikaji melalui gelar perkara yang cermat, namun setelah terjadi pergantian Kapolda kasus-kasus tersebut justru mendapat SP3 (Wawancara 5).

Kasus Al Amin Nasution memberikan gambaran dalam korupsi pengawasan. Sebagai anggota DPR-RI, Al Amin Nasution mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam pengadaan peralatan pengelolaan hutan, namun justru Al Amin Nasution melakukan pemerasan dengan meminta uang kepada Direktur PT Dataskrip Sugeng Irianto dan Dirut PT Almega Geosystem (panitia pengadaan *global positioning system*).

Korupsi dalam Pengelolaan Uang Negara

Pengelolaan uang negara merupakan salah satu titik rawan dilakukannya korupsi, lebih dari 50% kasus korupsi terjadi dalam pengelolaan uang negara terutama dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dalam sektor kehutanan (Interview 6). Pengadaan

barang dan jasa pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyakit ini sangat merugikan keuangan negara, sekaligus dapat berakibat menurunnya kualitas pelayanan publik dan berkurangnya jumlah pelayanan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada masyarakat. Riset dari Buehler (2012) mengenai reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dan merujuk data Indonesia Procurement Watch (IPW) menunjukkan 70% praktik korupsi berakar dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 560 kasus korupsi sepanjang 2013 dengan angka kerugian negara sebesar Rp. 7,3 triliun rupiah, 40,7% (228 kasus) merupakan kasus yang berkaitan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa sektor kehutanan terdapat pada kasus pengadaan SKRT (Sistem Komunikasi Radio Terpadu) Kehutanan, dimana PT Masaro terlibat dalam *mark-up* harga barang kemudian penentuan mekanisme pengadaan yang berupa penunjukan langsung dilakukan dengan melanggar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada pokoknya, dalam kegiatan pengadaan SKRT di 10 provinsi ini, negara dirugikan sebesar Rp. 89 miliar. Kasus ini melibatkan pengusaha, anggota DPR dan pejabat Kementerian Kehutanan. Dari hasil observasi partisipatoris, peralatan SKRT yang diadakan berupa perangkat radio pancar ulang, Handy Talkie (HT) yang dipasang hampir pada semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan (Observasi 3).

Kesimpulan

Korupsi sebagai salah satu penyebab peningkatan deforestasi di Indonesia. Antara tahun 2001 dan 2015, terdapat 39 kasus korupsi sektor kehutanan dengan pelaku yang terdiri dari anggota DPR, pejabat Kementerian Kehutanan, Kepala Daerah

(Gubernur/Bupati/Kepala Dinas) serta pengusaha, yang telah diproses hukum dan mendapatkan vonis dari pengadilan. Terdapat 6 (enam) tipologi korupsi sektor kehutanan di Indonesia yaitu: 1). korupsi transaksional (*transactive corruption*); 2). pemerasan (*extortive corruption*); 3). investasi untuk korupsi (*investive corruption*), 4). nepotisme (*nepotistic corruption*); 5). korupsi untuk bertahan (*defensive corruption*); 6). korupsi untuk dukungan (*supportive corruption*). Kekayaan hutan di Indonesia telah menciptakan berbagai faktor dan kepentingan tertentu dan menjadikan sektor kehutanan sangat rentan terhadap korupsi. Untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor kehutanan perlu dilakukan identifikasi kerawanan korupsi sektor kehutanan. Dalam tulisan ini terdapat 4 bentuk kerawanan korupsi sektor kehutanan yaitu: 1). kerawanan korupsi pada proses perijinan, 2) kerawanan korupsi pada pengawasan 3) kerawanan korupsi pada proses tata ruang kehutanan, dan 4) kerawanan korupsi pada pengadaan barang dan jasa kehutanan.

Daftar Pustaka

- Alatas SH. 1990. Corruption: Its nature, causes, and functions. Avebury.
- Angelsen A. 2010. Mewujudkan REDD+: Strategi Nasional dan berbagai pilihan kebijakan. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.
- Atkinson P, Hammersley M. 1994. Ethnography and participant observation. Handbook of Qualitative Research 1(23):248-261
- Barr C, Dermawan A, Purnomo H, Komarudin H. 2011. Tata kelola keuangan dan Dana Reboisasi selama periode Soeharto dan pasca Soeharto, 1989-2009. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.
- Basyaib H, Holloway R, Makarim NA. 2002. Mencuri uang rakyat: 16 kajian korupsi di Indonesia. Buku 1: Pesta tentara, hakim, bankir, pegawai negeri. Aksara Foundation, Jakarta. [http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/Mencuri Uang Rakyat 2.pdf](http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/Mencuri%20Uang%20Rakyat%20.pdf). Diakses Maret 2017.
- Buehler M. 2012. Public procurement reform in Indonesian provinces and districts: The historical institutional context and lessons learned from analytical work. WBOJ, Jakarta. [http://www.researchgate.net/publication/305682995 Public Procurement Reform in Indonesia Provinces and Districts The Historical Institutional Context and Lessons Learned from ANalytical Work Jakarta WBOJ](http://www.researchgate.net/publication/305682995_Public_Procurement_Reform_in_Indonesia_Provinces_and_Districts_The_Historical_Institutional_Context_and_Lessons_Learned_from_Analytical_Work_Jakarta_WBOJ). Diakses Maret 2017.
- Caesar A, Yuntho E, Easter L. 2016. Memberantas korupsi menyelamatkan uang negara. Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Legal Resource Centre, Jakarta.
- Callister DJ. 1999. Corrupt and illegal activities in the forestry sector: Current understandings and implications for World Bank Forest Policy. Draft for discussion.
- Cole FL. 1988. Content analysis: Process and application. Clinical Nurse Specialist 2(1):53-57. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3349413>. Diakses Desember 2016.
- Contreras-Hermosilla A. 2000. The underlying causes of forest decline. Center for International Forestry Research 62(30):1-29.
- Dermawan A, Petkova E, Sinaga A, Muhajir M, Indriatmoko Y. 2011. Mencegah risiko korupsi pada REDD+ di Indonesia. Laporan Ringkas. UNOD and CIFOR.
- Detiknews. 2015. Gubernur Riau Nonaktif Annas Mamun Divonis 6 Tahun Penjara. Detiknews. <http://news.detik.com/berita/2950952/gubernur-riau-nonaktif-annas-mamun-divonis-6-tahun-penjara>. Diakses Februari 2017.
- Elo S, Kyngäs H. 2008. The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing 62(1): 107-115.
- FAO. 2001. The state of the world's forests 2001. Chapter: Illegal activities and corruption in the forest sector. <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/y0900e/y0900e02.pdf>.
- Hansen M, et al. 2013. High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. Science 342(6160): 850-853. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24233722>.
- Hansen M, Stehman S, Potapov P, Arunarwati B, Stolle F, Pittman K. 2009. Quantifying changes in the rates of forest clearing in Indonesia from 1990 to 2005 using remotely sensed data sets. Environmental Research Letters 4(3): 034001.
- Hartoyo D. 2011. Panduan audit investigatif korupsi di bidang kehutanan. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Hsieh H-F, Shannon SE. 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research 15(9): 1277-1288.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2014. Regulasi membawa korupsi: Eksaminasi publik (*Public Review*) terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No.3 Tahun 2008). Dalam Kartodihardjo H et al. editor. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. [http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Eksaminasi Publik/regulasi-membawa-korupsi.pdf](http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Eksaminasi%20Publik/regulasi-membawa-korupsi.pdf). Diakses Maret 2017.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2016. Korupsi sektor pertambangan. Indonesia Corruption Watch. <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-sektor-pertambangan>. Diakses Februari 2017.
- Klitgaard R. 1988. Controlling corruption. University of California Press, California.
- Koyuncu C, Yilmaz R. 2009. The impact of corruption on deforestation: A cross-country evidence. The Journal of Developing Areas 42(2): 213-222.
- Krippendorff K. 1991. Analisis isi: Pengantar teori dan metodologi. Rajawali Pers, Jakarta.

- Lambsdorff JG. 2003. How corruption affects productivity. *Kyklos* 56(4): 457-474.
- Liputan 6. 2007. Waskito divonis 30 bulan penjara - News Liputan6.com. Liputan 6. <http://news.liputan6.com/read/147815/waskito-divonis-30-bulan-penjara>. Diakses Maret 2017.
- Maryudi A. 2011. Forest matters: Analysis on the contemporary forest- and forest-related policy in Indonesia. Optimus Verlag, Goettingen, Germany.
- Maryudi A. 2015. The political economy of forest land-use, the timber sector, and forest certification. Dalam Romero et al., editor. The context of natural forest management and FSC certification In Indonesia. Center for International Forestry Research, Bogor
- Maryudi A. 2015b. Rejim politik kehutanan internasional. UGM Press, Yogyakarta
- Maryudi A. 2016. Choosing legality verification as a policy instrument to tackle illegal logging in Indonesia. *Forest Policy and Economics* 68:99-104.
- Maryudi A, Citraningtyas ER, Purwanto RH, Sadono R, Suryanto P, Riyanto S, Siswoko BD. 2016. The emerging power of peasant farmers and their coalition networks in the uses of state forestland Central Java, Indonesia. *Forest Policy and Economics* 67:70-75.
- Maryudi A, Krott M. 2012. Local struggle for accessing state forest property in a montane forest village in Java, Indonesia. *Journal of Sustainable Development* 5(7): 62-68.
- Mery G, Katila P, Galloway G, Alfaro RI, Kanninen M, Lobovikov M, Varjo J. 2010. Forests and society – Responding to global drivers of change. IUFRO World Series Volume 25, Vienna.
- Murdiyarto D, Lebel L. 2007. Local to global perspectives on forest and land fires in Southeast Asia. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change* 12(1): 3-11.
- Narendra B. 2009. Alih fungsi (konversi) kawasan hutan Indonesia: Tinjauan aspek hidrologi dan konservasi tanah. *Prosiding fungsi kawasan hutan*. Balai Kehutanan Mataram.
- Niskanen W. 1971. *Bureaucracy and Representative Government*. Aldine Transaction, London, 978-0-202-30959-0.
- Nye JS. 1967. Corruption and political development: A cost-benefit analysis. *The American Political Science Review* 61(2): 417-27. <http://www.jstor.org/stable/1953254>.
- Prabowo D, Maryudi A, Senawi, Imron MA. 2017. Conversion of forests into oil palm plantations in West Kalimantan, Indonesia: Insights from actors' power and its dynamics. *Forest Policy and Economics* 78:32-39
- Peters BG. 2001. *The politics of bureaucracy*. Fifth edition, Routledge.
- Sahide MAK, Maryudi A, Supratman S, Giessen L. 2016a. Is Indonesia utilising its international partners? The driving forces behind Forest Management Units. *Forest Policy and Economics* 69:11-20.
- Sahide MAK, Supratman S, Maryudi A, Kim Y-S, Giessen L. 2016b. Decentralisation policy as recentralisation strategy: forest management units and community forestry in Indonesia. *International Forestry Review* 18(1): 78-95.
- Setiawan EN, Maryudi A, Purwanto RH, Lele G. 2016. Opposing interests in the legalization of non-procedural forest conversion to oil palm in Central Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy* 58: 472-481
- Smith J, Obidzki K, Subarudi, Suramenggala I. 2003. Illegal logging, collusive corruption and fragmented governments in Kalimantan, Indonesia. *International Forestry Review* 5(3): 293-302.
- Spelt N, Berge B. 1993. Pengantar hukum perizinan. Hadjon PM, editor. Yuridika, Surabaya.
- Steni B. 2016. Membedah UU Pemerintahan Daerah yang baru: Apa yang baru dalam pembagian urusan dan kewenangan pusat-daerah di bidang sumber daya alam? Jakarta.
- Suryadarma D. 2012. How corruption diminishes the effectiveness of public spending on education in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48(1): 85-100.
- Tacconi L, Downs F, Larmour P. 2010. Berbagai kebijakan antikorupsi di sektor kehutanan dan REDD+. Dalam Angelsen A et al., editor. Mewujudkan REDD+: Strategi Nasional dan berbagai pilihan kebijakan. Center for International Forestry Research. Bogor.
- Tanzi V. 1998. Corruption around the world - Causes, consequences, scope, and cures. *International Monetary Fund - Staff Papers* 45(4): 559-594.
- Tempo.co. 2012. Duit perusahaan Hartati untuk Pilkada Bupati Buol. *Tempo.co*. <http://m.tempo.co/read/news/2012/07/11/063416357/duit-perusahaan-hartati-untuk-pilkada-bupati-buol>. Diakses Maret 2017.
- Tempo.co. 2014. Hakim vonis Anggoro Widjojo lima tahun penjara. *Tempo.co*. <http://m.tempo.co/read/news/2014/07/02/078589842/hakim-vonis-anggoro-widjojo-lima-tahun-penjara>. Diakses Februari, 2017.
- Transparency International Indonesia (TII). 2014a. Izin pemanfaatan hutan jadi celah korupsi. *Transparency International Indonesia*. <http://www.ti.or.id/index.php/news/2014/11/24/izin-pemanfaatan-hutan-jadi-celah-korupsi>. Diakses Maret 2017.
- Transparency International Indonesia (TII). 2014b. Risiko korupsi perizinan sektor kehutanan: Studi kasus di Provinsi Jambi. [http://www.ti.or.id/publikasi/program/forestry/policy brief bahasa.pdf](http://www.ti.or.id/publikasi/program/forestry/policy%20brief%20bahasa.pdf). Diakses Maret 2017.
- Umar B, Suroso W, Iriawan A, Pasliadji A, Adnan, Dianti F, Subagyo R. 2011. Hasil eksaminasi publik terhadap penghentian penyidikan (SP3) atas 14 Perusahaan IUPHHKHT di Provinsi Riau. Jakarta. [http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Eksaminasi Publik/hasileksaminasipubliksp3kehutananriau.pdf](http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Eksaminasi%20Publik/hasileksaminasipubliksp3kehutananriau.pdf). Diakses Maret 2017.
- van Evera. 2007. *Guide to methods for student of political science*. Cornell University Press, New York, 978-0-8014-8457-5.
- Vargas-Hernández JG. 2011. The multiple face of corruption: Typology, forms dan levels. *Contemporary Legal and Economic Issues* 3: 269-290.
- World Bank. 1997. *Helping countries combat corruption: The role of the World Bank*. <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/corrptn.pdf>. Diakses Februari, 2017.